BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang dimiliki oleh masing-masing negara, antara lain sistem ekonomi, ketersediaan sumber daya, teknologi, efisiensi, budaya, kualitas manusia dan kualitas birokrasi. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan menentukan seberapa besar peran pemerintah dalam proses pembangunan, serta pola kebijakan yang dilakukan. Dalam konsep ekonomi dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan pengendalian sektor moneter, sedangkan kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah (*budget*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (Rosit, 2010).


Adapun ayat Al-Quran tentang pengeluaran negara, yakni surah Al-An'am ayat 141:

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari

memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih – lebihan (Q.S: Al-An'am ayat 141).

Melalui potongan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia yang baik dan beradab, alangkah baiknya agar tidak berlebihan ketika mengalokasikan harta yang kita miliki, dan tentu harus mementingkan skala prioritas baik praktiknya dalam segi individu maupun bernegara.

Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dikukuhkan dengan Undang-Undang (UU) telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh Pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Kebijakan tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Hal tersebut dikarenakan, dalam UU tersebut diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksana kan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (public service).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2014-2018)

GAMBAR 1. 1Pengeluaran Pemerintah Indonesia (satuan Milyar) Tahun 2014-2018

Dari Gambar 1.1 diatas, tercatat pengeluaran pemerintah rata-rata selalu mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2014 pengeluaran pemerintah sebesar 763 triliun rupiah, tahun berikutnya yakni 2015 mengalami peningkatan menjadi 775 triliun rupiah, pada tahun 2016 mengalami penurunan namun tidak terlalu besar yakni menurun menjadi 774 triliun rupiah, tahun selanjutnya yakni 2017 meningkat menjadi 790 triliun rupiah dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 828 triliun rupiah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU

Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah Daerah sendiri juga memiliki otonomi yang luas dalam mengurusi dan mengelola sumber-sumber perekonomian daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya (Yasin dkk, 2017).

Pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi terbesar ketiga untuk pengeluaran pemerintah daerah secara agregat setelah DKI Jakarta di posisi pertama dan Jawa Timur di posisi kedua. Hal ini terjadi karena disamping wilayah dan penduduk Provinsi Jawa Barat yang luas dan padat, masalah-masalah sosial masih tergolong tinggi di daerah Jawa Barat, salah satu contoh masalah sosial adalah tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan tingkat

kemiskinan terbesar ketiga di Indonesia. Namun, disisi lain pengeluaran pemerintah yang tinggi akan menjadi baik apabila pengeluaran pemerintah tersebut mampu dialokasikan pada sektor-sektor produktif yang ada didaerah Jawa Barat, sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi baik untuk provinsi Jawa Barat maupun secara nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2014-2018)

GAMBAR 1. 2 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (satuan juta rupiah) Tahun 2014-2018

Dari Gambar 1.2 diatas, tercatat pengeluaran pemerintah rata-rata selalu mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2014 pengeluaran pemerintah sebesar 81 triliun rupiah, tahun berikutnya yakni 2015 mengalami peningkatan menjadi 98 triliun rupiah, pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 100 triliun rupiah, tahun selanjutnya yakni 2017 meningkat menjadi 107 triliun rupiah dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 113 triliun rupiah. Dengan data yang ada pada Gambar 1.2, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan pada tahun 2014-2018.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah pusat dan daerah menjelaskan bahwa PAD adalah sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah untuk dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar dkk, 2008).

PAD berasal dari iuran langsung atas masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lain-lain sebagainya. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat dengan cara memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat melalui anggaran belanja modal, oleh karena itu masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang berikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana atau prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur sarana atau prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2014-2018)


GAMBAR 1. 3 Pendapatan Asli Daerah (ribu rupiah) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018

Dari Gambar 1.3 diatas, tercatat pendapatan asli daerah memiliki keadaan yang fluktuatif. Tercatat pada tahun 2014 pengeluaran pemerintah sebesar 22 triliun rupiah, tahun berikutnya yakni 2015 mengalami peningkatan menjadi 23 triliun rupiah, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 17,04 triliun rupiah, tahun selanjutnya yakni 2017 meningkat menjadi 17,1 triliun rupiah dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 19 triliun rupiah. Dengan data yang ada pada gambar 1.3, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan pada tahun 2014-2018.

Dana alokasi umum (Transfer Pemerintah) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah untuk rangka pelaksanaan desentralisasi juga bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Darise, 2009).

Sumber pembiayaan untuk belanja modal daerah guna pengadaan sarana atau prasarana untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahwa yang membedakan PAD dengan DAU adalah PAD berasal dari uang yang diperoleh daerah itu sendiri, sedangkan DAU berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Darise (2009), menjelaskan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan yang betujuan untuk pemerataan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Permasalahan dana alokasi umum timbul ketika daerah meminta dana alokasi umum sesuai kebutuhannya.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2014-2018)

GAMBAR 1. 4
Dana Transfer Umum Indonesia ke Provinsi Jawa Barat (Milyar Rupiah) Tahun 2014-2018

Dari Gambar 1.4 diatas, tercatat dana transfer umum memiliki keadaan yang fluktuatif. Tercatat pada tahun 2014 pengeluaran pemerintah sebesar 1,6 triliun rupiah, tahun berikutnya yakni 2015 mengalami penurunan menjadi 1,3 triliun rupiah, pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 1,2 triliun rupiah, tahun selanjutnya yakni 2017 meningkat dengan signifikan menjadi 3 triliun rupiah dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,02 triliun rupiah.

Nilai tukar rupiah merupakan satu indikator ekonomi makro yang terkait dengan besaran APBD. Asumsi nilai tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya transaksi dalam APBD yang terkait dengan mata uang asing, seperti penerimaan pinjaman dan pembayaran utang luar negeri, penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Dengan demikian, variabel asumsi dasar ekonomi makro tersebut sangat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk dana perimbangan, serta besarnya pembiayaan anggaran. Disisi lain, nilai tukar juga menjadi penentu seberapa produktif sektor-sektor padat karya dalam menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena ketika nilai tukar rupiah melemah, maka bahan-bahan baku dalam negeri akan lebih mahal sehingga alokasi belanja modal untuk impor akan lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya (Asahdi dkk, 2015).

Ketiga variabel di atas telah digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti halnya yang diteliti oleh Jaya dan Dwiranda (2014) yang menggunakan variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah dan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Bali.

Variabel Transfer Pemerintah yang dilakukan oleh Sasana (2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Transfer Pemerintah, Populasi penduduk dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah.

Variabel Kurs yang dilakukan oleh Ratnah (2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan Suku Bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah, dan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

- Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2018?
- 2. Bagaimana pengaruh Transfer Pemerintah terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2018?
- 3. Bagaimana pengaruh Kurs terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2018.
- Untuk menganalisis pengaruh Transfer Pemerintah terhadap
 Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2018.
- Untuk menganalisis pengaruh Kurs terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2018.

D. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini menghasilkan manfaat bagi pihak dan instansi yang terkait diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam berfikir terkait dengan masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah.
- Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait pada penelitian selanjutnya.